



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PASAR MANUNTUNG JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan potensi dan fungsi pasar untuk pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah serta guna meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Kota Balikpapan, maka diperlukan Badan Usaha dengan pola manajemen yang tepat dan profesional yang dapat memberikan fasilitas pasar dan mampu mencukupi konsumsi masyarakat terhadap barang kebutuhan rumah tangga maupun barang dagangan lainnya;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya bidang perdagangan di Kota Balikpapan, maka diperlukan penataan, pembinaan dan kaidah pengaman agar tumbuh secara kondusif dan lebih bermanfaat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Manuntung Jaya;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR MANUNTUNG JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Perusahaan Daerah Pasar Manuntung Jaya yang selanjutnya disebut PD Pasar Manuntung Jaya adalah Perusahaan Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Direksi adalah Direksi PD Pasar Manuntung Jaya.
6. Direktur adalah Direktur PD Pasar Manuntung Jaya.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pasar Manuntung Jaya.
8. Pegawai adalah Pegawai atau karyawan PD Pasar Manuntung Jaya.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Pasar Manuntung Jaya.

BAB III KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

PD Pasar Manuntung Jaya berkedudukan dan berkantor di Daerah dan dapat membuka Kantor Cabang dan unit pelayanan sesuai kebutuhan.

Pasal 4

PD Pasar Manuntung Jaya merupakan suatu lembaga yang berfungsi:

- a. memfasilitasi pasar bagi penduduk;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan, pelayanan umum, dan penyediaan jasa; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

PD Pasar Manuntung Jaya bertujuan untuk:

- a. pembangunan daerah, khususnya dibidang pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pembangunan ekonomi yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta ketenagakerjaan dalam PD Pasar Manuntung Jaya menuju masyarakat adil dan makmur.

BAB IV MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PD Pasar Manuntung Jaya terdiri dari tanah dan bangunan pasar yang akan diperusdakan.
- (2) Ketentuan mengenai Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V PENGURUS

Pasal 7

- (1) Pengurus PD Pasar terdiri dari:
 - a. Direksi; dan
 - b. Badan pengawas.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Umum dan Keuangan; dan
 - c. Direktur Operasional.

Bagian Kesatu
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Badan Pengawas setelah melalui ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*).
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk ;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. batas usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. pendidikan minimal paling rendah sarjana Strata Satu (S1);
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi perusahaan;
 - i. mempunyai kepribadian, berwibawa, jujur dan berjiwa kepemimpinan; dan
 - j. bersedia diaudit kekayaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Badan pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri.
- (2) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga pemerintah daerah.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Direksi tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD Pasar Manuntung Jaya atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD Pasar Manuntung Jaya.

Pasal 10

- (1) Direksi perusahaan berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan.

- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direksi mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Sebelum melaksanakan tugas, Direksi diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
- (5) Jabatan Direksi pada PD Pasar Manuntung Jaya tidak dapat dirangkap baik dalam jabatan perusahaan lain, jabatan struktural maupun fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga Pemerintah Daerah.
- (6) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan atau perkumpulan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 11

Direksi dalam mengelola PD Pasar Manuntung Jaya, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan dalam perusahaan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahunan;
- c. melakukan pembinaan terhadap pegawai PD Pasar Manuntung Jaya;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan PD Pasar Manuntung Jaya;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. mewakili PD Pasar Manuntung Jaya, baik didalam maupun diluar Pengadilan; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 12

Direksi PD Pasar Manuntung Jaya mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. menyusun organisasi dan tata kerja perusahaan daerah;
- d. membuka kantor cabang, cabang pembantu atau unit pelayanan teknis perusahaan daerah pasar Manuntung Jaya; dan
- e. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;

Paragraf 3
Hak-Hak Direksi

Pasal 13

- (1) Direksi berhak memperoleh penghasilan yang terdiri dari:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.

- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Direksi mempunyai hak untuk cuti, yang meliputi:
 - a. cuti tahunan selama 12 hari kerja;
 - b. cuti besar atau cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan; dan
 - c. cuti bersalin untuk Direktris selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD Pasar Manuntung Jaya.
- (5) Apabila karena kesibukan perusahaan, Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian Direksi

Pasal 15

Direksi diberhentikan karena:

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga merugikan perusahaan; dan/atau
- g. terlibat dalam tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 16

- (1) Direksi yang diberhentikan karena masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, diberikan uang duka dan penghargaan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diberikan uang pesangon dan penghargaan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota selaku Kepala Daerah.
- (4) Direksi yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dan huruf f, diberhentikan sementara dari jabatannya.

- (5) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas apabila Direksi diberhentikan sebelum jabatannya berakhir yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direktur kepada Walikota.

Pasal 17

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri oleh anggota untuk menetapkan status yang bersangkutan.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas belum melakukan rapat maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Keputusan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan atau dilaporkan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan-atau dasar dalam mengambil keputusan.
- (5) Apabila perbuatan dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Badan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan.
- (3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat daerah, perorangan dan masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. menguasai manajemen PD Pasar Manuntung Jaya; dan
 - b. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Walikota atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Sebelum menjalankan tugasnya Badan Pengawas harus dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 20

- (1) Badan Pengawas bertugas menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD Pasar Manuntung Jaya.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD Pasar Manuntung Jaya;
- b. pengawasan atas pengurusan PD Pasar Manuntung Jaya;
- c. penetapan pedoman kebijakan Anggaran dan Keuangan PD Pasar Manuntung Jaya;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan PD Pasar Manuntung Jaya;
- e. memberikan pendapat dan saran serta membuat laporan terhadap pelaksanaan pengelolaan Perusahaan Daerah kepada Walikota.

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas mempunyai wewenang:
 - a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Direksi yang diduga melakukan tindakan yang dapat merugikan PD Pasar Manuntung Jaya;
 - c. mengesahkan rencana kerja dan Anggaran PD Pasar Manuntung Jaya; dan/atau
 - d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.
- (2) Pengawasan oleh Badan Pengawas dapat dijalankan dengan cara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
 - b. apabila dipandang perlu menurut pertimbangan Badan Pengawas dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 23

Badan Pengawas berhenti karena:

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. alih tugas atau jabatan;
- e. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
- f. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara; dan/atau
- g. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan sementara guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- (2) Apabila Badan Pengawas terbukti melakukan tindakan yang disangkakan, Walikota harus memberhentikan yang bersangkutan dari Jabatannya.

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya, mempunyai hak untuk menerima honorarium dari PD Pasar Manuntung Jaya.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Sekretariat Badan Pengawas

Pasal 26

- (1) Dalam membantu tugas Badan Pengawas dapat dibentuk sekretariat dengan menunjuk paling banyak 2 (dua) orang petugas.
- (2) Pembentukan sekretariat dan penunjukan petugas sekretariat ditetapkan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.
- (3) Atas pelaksanaan tugasnya, petugas sekretariat diberikan honorarium dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lainnya PD Pasar Manuntung Jaya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Direksi mengangkat dan/atau memberhentikan pegawai menurut Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota.
- (3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD Pasar Manuntung Jaya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB VII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 28

- (1) PD Pasar Manuntung Jaya dapat mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai yang merupakan kekayaan PD Pasar Manuntung Jaya yang dipisahkan.

- (2) Dana Pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan pegawai;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan; dan/ atau
 - c. usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Pemberian tunjangan dana pensiun dan/atau dana tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PD Pasar Manuntung Jaya.

BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 29

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi diwajibkan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatan atau menolak rencana yang tercantum didalam Anggaran PD Pasar Manuntung Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Pasar Manuntung Jaya yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Pasar Manuntung Jaya yang mendapat pengesahan oleh Badan Pengawas disampaikan kepada Walikota.

BAB IX TAHUN BUKU, LAPORAN, DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 30

- (1) Tahun Buku PD Pasar Manuntung Jaya adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan setelah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 31

- (1) Laba bersih PD Pasar Manuntung Jaya setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk daerah 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan umum 15% (lima belas persen);
 - c. dana kesejahteraan 20% (dua puluh persen); dan
 - d. jasa sosial dan pendidikan 10% (sepuluh besar).
- (2) Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan pada ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya ditetapkan oleh Walikota.

- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan Pegawai dan sejenisnya.
- (5) Penggunaan jasa sosial dan pendidikan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota.

BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 32

- (1) Direksi bertanggung jawab atas kekayaan PD Pasar Manuntung Jaya.
- (2) Direksi yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD Pasar Manuntung Jaya wajib mengganti kerugian.
- (3) Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 33

PD Pasar Manuntung Jaya dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dan/atau lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perusahaan dan lain-lain yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Walikota melalui Badan Pengawas melakukan pembinaan terhadap PD Pasar Manuntung Jaya.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD Pasar Manuntung Jaya dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Perubahan status Dinas Pasar Kota Balikpapan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan dan peralihan aset kekayaan serta usaha dari Dinas Pasar ke PD Pasar Manuntung Jaya dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dibuktikan dengan berita acara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Juli 2014
WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (06/2014)